



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 4453 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3149/UN17.10/KP/2021 tanggal 30 Desember 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022,
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2020/2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Panitia OSCE 4 Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 31 Desember 2021

REKTOR,

H. Masjaya, M.Si
NIP 196412311991031024
REKTOR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 4453 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 31 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA OSCE 4 TAHUN AKADEMIK 2020/2021
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021.

No	NAMA/JABATAN DALAM KEPANITIAAN	
1	Pengarah	dr. Ika Fikriah, M.Kes NIP.19691018 200212 2 001
2	Penanggung jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.19750515 200501 2 001
		Dr. dr. Rahmat Bakhtiar, MPPM. NIP.19660218 199503 1 001
3	Koordinator Program Studi Kedokteran	dr. Sulistiawati, M.Med.Ed NIP.19840713 201012 2 004
4	Ketua Pelaksana	dr. Agustina Rahayu Magdaleni., M.Kes NIP.19770626 200501 2 003
5	Koordinator Penguji	dr. Meiliati Aminyoto, M.Kes, Sp.GK NIP.19801119 200812 2 003
6	Kesekretariatan	Ahmad Afan, S. Kom NIP.19860611 200910 1 001
		Deby Indah Saputri, SKM
7	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.197704242014091004
		Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.19770923 200212 1 009
		Alfajriani, S.Kom
8	Konsumsi	Nurmaisa NIP.19770209 200910 2 001
		Modes Sianturi, A. Md
9	Perlengkapan	Sabrani
10	Kehersihan	Toni Danu Wahyudi
		Amalan
11	Listrik	Tukimin

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,




H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024